

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁸, yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Didalam penelitian ini akan fokus pada taraf sinkronisasi hukum secara horizontal. Dalam penelitian terhadap sinkronisasi taraf, maka yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada tersebut jadi serasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu peraturan-

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers : Jakarta)

undangan (*Statutory Approach*). Pendekatan ilmu peraturan-undangan (*Statutory Approach*) merupakan penulisan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan²⁹. Pendekatan peraturan-undangan (*Statutory Approach*) ini memungkinkan penulis untuk menelaah apakah sudah sesuai antara satu peraturan-undangan dengan peraturan-undangan yang lain.

C. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan peraturan terkait lainnya.

²⁹ Liber Sonata, D. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi Tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi Tentang konstitusional, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas norma hukum yang diberikan atas kepentingan Penulisan.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data berarti kegiatan untuk melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisa ini adalah menganalisis bahan hukum tertulis secara kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Selanjutnya melakukan analisa data dengan cara membandingkan teori, pendapat para ahli, serta peraturan-undangan yang berlaku. Adapun cara penulis untuk

menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum hingga hal-hal yang bersifat khusus.

E. Pengolahan Bahan Hukum

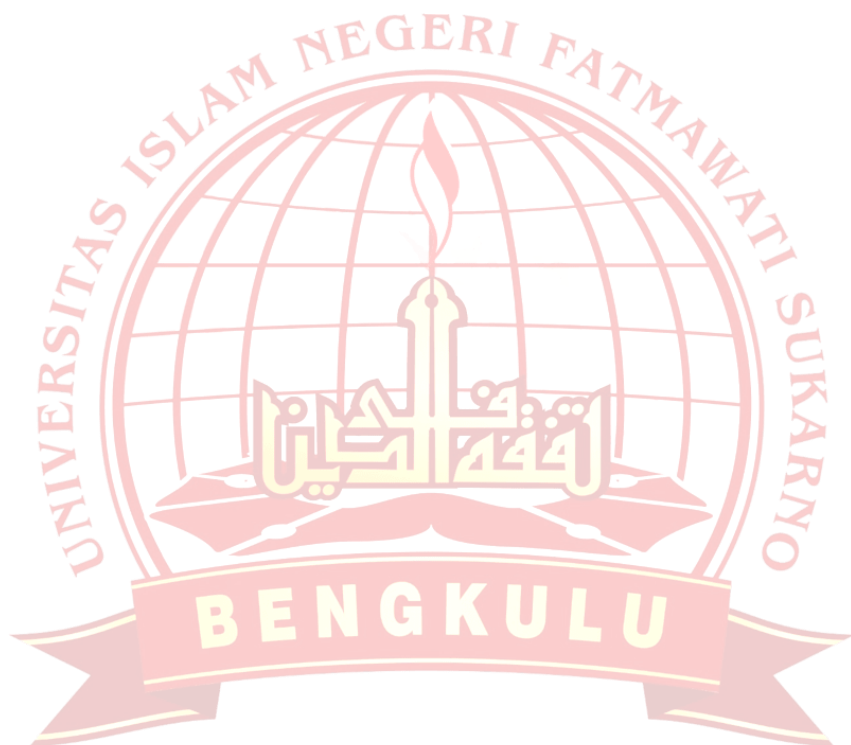
Penulisan ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari hukum primer dan bahan hukum sekunder diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam Penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi³⁰.

F. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, analisis data dengan tidak menggunakan statistik atau matematika, ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat), (Rajawali Pers : Jakarta)

dikumpulkan dengan tidak menggunakan angka- angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas³¹.



³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat), (Rajawali Pers : Jakarta)